



**T  
A  
H  
U  
N**

**2019**



**LAPORAN  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( LKjIP )**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENGATATAN SIPIL  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas ridha-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 ini dapat kami susun. LKjIP ini kami susun sesuai amanat PP Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini merupakan media pertanggungjawaban kinerja sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021. Disamping itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga merupakan sarana pelaporan kinerja dinas dalam rangka memberikan informasi tentang penyelenggaraan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi, dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sebagai bahan masukan dan peningkatan kinerja dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Payakumbuh, Juni 2020

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



**Ir. REFILZA**

NIP. 19630914 199103 2 003

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 ini merupakan suatu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan dari Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang di hadapi serta pemecahan masalah. Akuntabilitas Kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, diuji dan diandalkan.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan suatu Rencana jangka menengah tahun 2016 – 2021 yang sangat penting dalam menentukan dan meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang memuat 1 Visi, 4 Misi yang harus dicapai pada akhir tahun 2021.

Adapun Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Renstra tahun 2016 – 2021 yaitu “ Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan melalui Pelayanan Prima menuju Data Penduduk berkualitas Tahun 2021 “.Dalam Visi ini terdapat 3 kata kunci sebagai berikut :

1. Tertib administrasi kependudukan, merupakan upaya dalam rangka menghasilkan data kependudukan yang akurat untuk kepentingan publik dan pembangunan.
2. Pelayanan prima adalah pelayanan yang memenuhi standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan SDM aparatur untuk mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
3. Data penduduk berkualitas yaitu tersedianya data kependudukan yang akurat dan dapat memberikan informasi kependudukan yang merupakan hasil dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Sesuai dengan Renja tahun 2019 terdapat 5 program dan 30 kegiatan yang harus dicapai / dilaksanakan, dengan dukungan dana pada anggaran DPPA-SKPD tahun 2019 sebesar Rp.3.472.003.000,-. Dari evaluasi kinerja yang dilakukan pada akhir tahun anggaran dapat dikategorikan berhasil, walaupun masih ada beberapa sasaran yang masih diperlukan peningkatan dalam bentuk kegiatan – kegiatan yang dapat mendukung pencapaian sasaran tersebut. Adapun kendala – kendala dalam pencapaian tingkat kinerja adalah :

1. Alokasi dana yang dianggarkan dalam DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun anggaran 2019 cukup terbatas, sehingga sarana dan prasarana untuk penunjang kelancaran tugas kantor belum dapat dipenuhi.
2. Kurangnya SDM untuk pelayanan kepada masyarakat, sehingga pelayanan belum maksimal.
3. Pengadaan mobil unit layanan keliling yang terealisasi pada akhir tahun (bulan Desember) untuk pelayanan administrasi kependudukan (KK, KTP-el, dan Akta Kelahiran) sehingga operasionalnya belum berjalan kepada masyarakat, khususnya kecamatan jauh dan sekolah - sekolah.
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk segera mengurus dokumen kependudukan.

Langkah – langkah atau upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan tambahan dana pada anggaran perubahan pada akhir tahun berjalan.
2. Merencanakan alokasi dana yang dirumuskan dalam Renja tahun berikutnya.
3. Mengoptimalkan fungsi staf yang ada disamping melakukan koordinasi dengan BKD guna meminta tambahan staf untuk petugas pelayanan kependudukan.

4. Melaksanakan Operasional mobil keliling untuk perekaman KTP-el terutama untuk kecamatan sangat jauh, nagari dan sekolah - sekolah.
5. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan kepada masyarakat mulai dari lingkungan sendiri sampai ketinggian kecamatan dan nagari.
6. Melakukan pelayanan langsung ke seluruh kecamatan dan nagari dengan sistem jemput bola, sehingga dapat meringankan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.
7. Mengalokasikan dana untuk pelaksanaan sidang itsbat keliling pada tahun berjalan dan pada tahun yang akan datang serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran kegiatan tersebut.

Anggaran yang tersedia untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019 sebesar Rp.3.472.003.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.367.300.047,- atau 96,98%.

## DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR**

**IKHTISAR EKSEKUTIF**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GRAFIK**

**DAFTAR GAMBAR**

<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas dan Wewenang .....	4
C. Sumber Daya Manusia (SDM)/ Personil .....	5
D. Isu Strategis/Permasalahan Utama yang dihadapi ....	9
E. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>12</b>
A. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	12
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	14
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>18</b>
A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja.....	18
B. Hasil Pengukuran Kinerja.....	18
C. Analisis dan Capaian Kinerja.....	23
D. Realisasi Anggaran.....	47
E. Analisis Efisiensi Anggaran.....	49
F. Daftar Prestasi.....	50
G. Daftar Inovasi.....	51
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan.....	55
B. Langkah Peningkatan Dimasa Datang.....	55

## **DAFTAR TABEL**

TABEL I.1	Jumlah Pegawai Menurut Golongan.....	7
TABEL I.2	Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan....	8
TABEL II.1	Perjanjian Kinerja berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019.....	15
TABEL III.1	Klasifikasi Penilaian dalam Pengukuran Capaian Target Kinerja.....	18
TABEL III.2	Capaian Perjanjian Kinerja.....	19
TABEL III.3	Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pelayanan Administrasi Kependudukan.....	23
TABEL III.4	Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Persentase Perekaman KTP-el.....	26
TABEL III.5	Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Persentase Penerbitan KTP-el.....	29
TABEL III.6	Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Persentase Kepemilikan KIA.....	31
TABEL III.7	Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Persentase Target Nasional Kepemilikan Akta Kelahiran.....	34
TABEL III.8	Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan.....	39

TABEL III.9	Rasio Perbandingan Indikator Kinerja dengan Realisasi s/d Target Akhir Renstra.....	42
TABEL III.10	Target dan Realisasi Capaian Kinerja AKIP.....	43
TABEL III.11	Hasil Evaluasi atas AKIP.....	43
TABEL III.12	Rasio Perbandingan Indikator Kinerja dengan Realisasi s/d Target Akhir Renstra.....	46
TABEL III.13	Realisasi Anggaran Tahun 2019.....	47
TABEL III.14	Analisis Efisiensi Anggaran Tahun 2019.....	49
TABEL III.15	Daftar Penghargaan yang Diterima Tahun 2019.....	50
TABEL III.16	Daftar Inovasi.....	51

## **DAFTAR GRAFIK**

GRAFIK III.1	Realisasi Capaian Kinerja Persentase Perekaman KTP-el.....	25
GRAFIK III.2	Realisasi Capaian Kinerja Persentase Penerbitan KTP-el.....	28
GRAFIK III.3	Realisasi Capaian Kinerja Persentase Kepemilikan KIA.....	30
GRAFIK III.4	Realisasi Capaian Kinerja Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran.....	33
GRAFIK III.5	Realisasi Capaian Kinerja Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan.....	38
GRAFIK III.6	Hasil Evaluasi atas AKIP.....	44

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR I.1	Struktur Organisasi Disdukcapil.....	6
GAMBAR III.1	Perekaman KTP-el bagi Penyandang Disabilitas.....	26
GAMBAR III.2	Perekaman KTP-el ke Lembaga Pemasyarakatan.....	27
GAMBAR III.3	Penerbitan KTP-el yang dilakukan ke Sekolah Untuk Anak Usia 17 Tahun ke Atas.....	29
GAMBAR III.4	Penyerahan Kartu Identitas Anak (KIA) ke Sekolah.....	31
GAMBAR III.5	Jemput Bola <i>Door to Door</i> .....	34
GAMBAR III.6	<i>Screenshot</i> Aplikasi SMART DUKCAPIL.....	35
GAMBAR III.7	Foto Penanda Tangan Perjanjian Kerjasama Tentang Pemanfaatan Data Kependudukan.....	39
GAMBAR III.8	Foto Buku Profil Perkembangan Kependudukan....	40
GAMBAR III.9	Foto Pelaksanaan Sidang Itsbat Nikah Terpadu.....	41
GAMBAR III.10	Penghargaan OPD Paling Inovatif Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota.....	50
GAMBAR III.11	Penghargaan Kepatuhan Tingkat Predikat Hijau Dalam Penilaian Kepatuhan Pemenuhan Standar Pelayanan Publik.....	51

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan merupakan upaya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk melakukan pembangunan diperlukan konsep, perencanaan dan strategi yang tepat dengan memperhatikan variabel-variabel yang mendukung agar tujuan pembangunan tersebut dapat dicapai. Salah satu indikator untuk berhasilnya pembangunan itu adalah dengan memperhatikan penduduk sebagai titik sentralnya. Upaya mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi dan seimbang antara kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk.

Kuantitas penduduk diarahkan pada keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara jumlah, struktur dan komposisi, pertumbuhan dan persebaran penduduk yang ideal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya. Pengembangan kualitas penduduk yang dikenal dengan Sumber daya Manusia (SDM) dilakukan melalui perbaikan kondisi penduduk dengan pengadaan sarana, fasilitas serta kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Sedangkan pengarahannya mobilitas penduduk lebih terfokus pada persebaran penduduk yang optimal atau merata, sehingga memberikan peluang terciptanya sentra-sentra kegiatan ekonomi baru yang pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja serta kesejahteraan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengamanatkan bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan tersimpan di dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan. Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2009 pada pasal 4 ayat (1) huruf f mengamanatkan bahwa Pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai kewenangan untuk pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kabupaten Lima Puluh Kota. Penyajian data dimaksud bersumber dari data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Disamping database dari SIAK, data lain yang mendukung juga disajikan agar publikasi data lebih bermanfaat dan berguna bagi semua pihak seperti dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Diharapkan data kependudukan mempunyai peran penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan, baik bagi pemerintah maupun swasta dan masyarakat.

Pembangunan kependudukan memiliki peran dalam pencapaian tujuan, terutama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan kependudukan bertujuan untuk melakukan pengendalian kuantitas penduduk sebagai salah satu aspek penting yang harus dilakukan guna menjamin tercapainya pertumbuhan penduduk yang seimbang.

Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, kualitas rendah, persebaran tidak merata akan menghambat tercapainya kondisi ideal antara kualitas, kuantitas, mobilitas dan daya dukung lingkungan. Pembangunan harus dilakukan untuk penduduk, oleh karena itu perencanaan pembangunan harus didasarkan pada kondisi penduduk.

Luasnya cakupan masalah kependudukan menyebabkan pembangunan kependudukan harus dilaksanakan secara lintas bidang dan lintas sektor, oleh karena itu dibutuhkan koordinasi dan pemahaman mengenai hubungan penduduk dan dinamikanya, termasuk pembangunan keluarga dengan perkembangan berkelanjutan.

Kepadatan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan geografis komposisinya tidak merata, masing-masing kecamatan kepadatannya dapat dilihat menurut wilayah administratif yang lebih kecil yaitu letak geografi, keadaan sosial, ekonomi dan faktor demografi. Keadaan yang berpengaruh terhadap persebaran penduduk di suatu wilayah adalah faktor sosial dan ekonomi serta ketersediaan fasilitas untuk kegiatan sosial ekonomi. Sementara faktor demografi yang cukup berpengaruh diantaranya kelahiran, kematian dan migrasi.

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. Tugas dan Wewenang**

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dapat diuraikan sebagai berikut :

### **a. Kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **b. Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

### **c. Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :


1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pembinaan dan pelaksanaan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya.

### **C. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) / PERSONIL**

Data Tahun 2019 menunjukkan jumlah personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjumlah 56 (lima puluh enam) orang, 32 (tiga puluh dua) PNS, 2 (dua) PTT dan 22 (dua puluh dua) THL, yang terdiri dari:

- a. Jabatan Struktural Eselon II.b sebanyak 1 (satu) orang,
- b. Jabatan Struktural Eselon III.a sebanyak 1 (satu) orang,
- c. Jabatan Struktural Eselon III.b sebanyak 4 (empat) orang,
- d. Jabatan Struktural eselon IV.a sebanyak 15 (lima belas) orang,
- e. Staf sebanyak 11 (sebelas) orang,
- f. Pegawai Tidak Tetap sebanyak 2 (dua) orang, dan
- g. Tenaga Harian Lepas sebanyak 22 (dua puluh dua) orang.

GAMBAR I.1  
 STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Berdasarkan golongan, jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

**Tabel I.1**  
**Jumlah Pegawai Menurut Golongan**

No.	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	1	7	-	-	8
3.	Bidang PDIP	1	5	-	-	6
4.	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	1	4	1	-	6
5.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1	3	-	-	4
6.	Bidang PIAK	1	4	2		7
	Jumlah	6	23	3	-	32

Berdasarkan Tingkat Pendidikan, jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, adalah sebagai berikut :

**Tabel I.2****Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	DIP III	SLTA/ SMK	SLTP	SD	
1.	Kepala Badan	-	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	4	4	-	-	-	8
3.	Bidang PDIP	-	5	-	1	-	-	6
4.	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	-	4	-	2	-	-	6
5.	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	4	-	-	-	-	4
6.	Bidang PIAK	-	5	-	2	-	-	7
7.	Pegawai Tidak Tetap	-	-	-	2	-	-	2
8.	Tenaga Harian Lepas	-	9	4	9	-	-	22
	Jumlah	-	32	8	18	-		56

#### **D. ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI**

Berdasarkan Gambaran pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, Hasil telaahan Renstra Kemendagri dan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Sumatera Barat, serta Hasil telaahan RT RW dan KLHS Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, juga Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama ini, dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis sebagai berikut :

1. Masih rendahnya Cakupan Kepemilikan kartu penduduk dan tingkat akurasi elemen datanya;
2. Adanya Program Pemerintah yang mencanangkan pemberian Kartu Identitas pada Anak, berupa Kartu Identitas Anak (KIA) mulai Tahun 2016;
3. Masih rendahnya jumlah kepemilikan identitas penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada Penduduk Pendetang, baik dari luar Kab. Lima Puluh Kota maupun Warga Asing;
4. Masih tingginya jumlah penduduk rentan yang belum mempunyai identitas;
5. Masih rendahnya Cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil;
6. Adanya Program Pemerintah yang mewajibkan cakupan penerbitan Akte Kelahiran anak usia 0-18 tahun mencapai 95% pada tahun 2019;
7. Untuk mewujudkan layanan administrasi kependudukan yang akurat dan berbasis tehnologi, maka Disdukcapil telah melakukan kegiatan pengelolaan dan penelusuran arsip Akta Pencatatan Sipil dengan Tehnologi Informasi (TI) agar arsip dapat tersimpan dengan aman, dan dapat ditelusuri dengan cepat serta akurat;

8. Masih rendahnya OPD yang melakukan kerjasama pemanfaatan data dan informasi kependudukan sebagaimana yang diharapkan dalam agenda nasional RPJM tahun 2016-2021;
9. Masih rendahnya kesadaran sebagian penduduk akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, sehingga capaian cakupan kepemilikan kartu kependudukan dan akta catatan sipil.
10. Belum ada Pemanfaatan KTP-el dengan card reader dan NIK dalam pelayanan.
11. Masih rendahnya aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan karena belum optimal sosialisasi terkait pemanfaatan data kependudukan bagi penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, adalah:

1. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan
2. Belum tersedianya jaringan SIAK on line antara kecamatan dengan kabupaten, sehingga data penduduk yang bersifat dinamis belum terupdate
3. Kurang optimalnya pelayanan langsung jemput bola dan perekaman KTP-el ke sekolah, nagari – nagari dan ke rumah – rumah penduduk karena belum adanya mobil pelayanan keliling.
4. Belum pernah dilaksanakannya survei IKM terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
5. Terbatasnya penyediaan data informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung dapat diakses masyarakat

6. Belum optimalnya kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan OPD lain

#### **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 ini terdiri dari beberapa Bab, sebagai berikut :

- I. Pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Tugas dan Wewenang, Sumber Daya Manusia (SDM)/Personil, Isu Strategis/Permasalahan Utama Yang Dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan sistematika penulisan.
- II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, yang memuat Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
- III. Akuntabilitas Kinerja, yang memuat Metodologi Pengukuran capaian target Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Analisis dan Capaian Kinerja, dan Realisasi Anggaran.
- IV. Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Langkah Peningkatan di Masa Datang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dokumen perencanaan teknis strategis yang menjabarkan potret permasalahan di bidang kependudukan serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui sumber dana pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan wajib.

Selain itu perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

Hasil analisis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang yaitu :

1. Terciptanya penataan arsip manual (hardcopy) dan arsip elektronik (softcopy) yang dapat ditemui dengan mudah dan seluruh arsip terdokumentasi dengan rapi berdasarkan kodefikasi tertentu pada tempat yang telah disediakan.

Penataan kearsipan terhadap dokumen kependudukan dan pencatatan sipil ini sangat penting karena kependudukan merupakan sesuatu yang dinamis artinya selalu mengalami perubahan seiring dengan peristiwa penting yang terjadi pada masing-masing individu yang mencakup kelahiran, kematian,

perkawinan, perceraian, pindah, datang, perubahan alamat, status dan sebagainya.

Seyogyanya setiap arsip itu dapat di-update sesuai dengan kondisi ril yang terjadi setiap saat pada individu.

2. Dalam upaya menuju e-government sudah sepatutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai SKPD yang memberikan pelayanan publik terhadap setiap penduduk sejak lahir sampai penduduk tersebut meninggal dunia, maka peluang yang mungkin diciptakan untuk lima tahun ke depan yaitu penyediaan informasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat melalui teknologi informasi, misalnya melalui website sehingga penduduk dapat mengakses melalui internet dimana saja menyangkut biodata individu dan perkembangan penyelesaian pengurusan dokumen pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Mengupayakan agar setiap instansi dapat mengaplikasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk memberikan pelayanan kepada publik baik untuk keperluan berobat, urusan perbankan, kepolisian, imigrasi dan instansi lainnya sehingga database kependudukan yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijadikan data dasar untuk memberikan pelayanan tersebut kepada masyarakat dan begitu pula untuk kepentingan pembangunan daerah karena untuk membangun sesuatu pada suatu tempat sudah pasti kependudukan dijadikan dasar dan kependudukan dijadikan objek dari pembangunan itu sendiri.

## **B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Bupati Lima Puluh Kota terdiri dari 2 Sasaran Strategis dengan 7 Indikator Kinerja. Sasaran Strategis dan indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

**Sasaran Strategis I**, Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta termanfaatkannya data kependudukan dalam perencanaan pembangunan, yang menjadi indikator dari pencapaian sasaran ini adalah :

1. Persentase perekaman KTP-el
2. Persentase cakupan penerbitan KTP-el
3. Persentase kepemilikan KIA
4. Persentase target nasional kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 -18 tahun
5. Persentase pemanfaatan data kependudukan

**Sasaran Strategis 2**, Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja :

1. Nilai AKIP
2. Indeks Kepuasan Masyarakat

**Tabel II.1**

**Perjanjian Kinerja berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	2	3
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase perekaman KTP-el</li> <li>- Persentase cakupan penerbitan KTP-el</li> <li>- Persentase Kepemilikan KIA</li> <li>- Persentase target nasional kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun</li> <li>- Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan</li> </ul>	<p>97,5%</p> <p>85%</p> <p>15%</p> <p>95%</p> <p>100%</p>
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai AKIP</li> <li>- Indeks Kepuasan Masyarakat</li> </ul>	<p>BB</p> <p>76,22</p>

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Sumber</b>
1	Penataan Administrasi Kependudukan	2.542.868.000	APBD
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	667.069.000	APBD
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	99.200.000	APBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000	APBD
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	37.060.000	APBD
<b>TOTAL</b>		3.366.197.000	

Untuk melaksanakan visi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun misi, sehingga hal yang abstrak pada visi akan terlihat lebih nyata. Dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat lebih memahami tugas dan fungsinya masing – masing sehingga program dan kegiatan dinas yang telah disusun selama satu tahun anggaran dapat berhasil dilaksanakan dengan baik.

Guna mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merumuskan 4 (empat) misi yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta termanfaatkannya data kependudukan dalam perencanaan pembangunan.
2. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA**

Dalam melakukan pengukuran capaian target kinerja ini digunakan metodologi rank capaian dengan pembagian 5 (lima) predikat dan untuk jelaskan maka di tampilkan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel III.1**

**Klasifikasi Penilaian dalam Pengukuran Capaian Target Kinerja**

<b>NO</b>	<b>KLASIFIKASI PENILAIAN</b>	<b>PREDIKAT</b>
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

**B. HASIL PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya di gunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi sasaran Strategis, indikator kinerja, target, realisasi dan Persentase Capaian kinerja.

**Tabel III.2****Capaian Perjanjian Kinerja**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>% CAPAIAN</b>	<b>PREDIKAT</b>
	Persentase perekaman KTP-el	97,5%	98,44%	101%	Sangat Tinggi
	Persentase cakupan penerbitan KTP-el	85%	98,04%	115%	Sangat Tinggi
	Persentase Kepemilikan KIA	15%	8,97%	59,8%	Rendah
	Persentase target nasional kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	95%	90,08%	94,82%	Sangat Tinggi
	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	58%	58%	Rendah
	Nilai AKIP	BB	B	100%	Sangat Tinggi
	Indeks Kepuasan Masyarakat	76,22	86,71	114%	Sangat Tinggi

Rata - rata Capaian Indikator 91,80 %

Sasaran Strategis 2 sasaran dengan Indikator Kinerja 7 indikator

Dari tabel hasil pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 diatas dapat kita simpulkan bahwa klasifikasi penilaian sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 adalahh 91,80% dengan predikat sangat tinggi.

Dalam rangka pemenuhan rekomendasi APIP ( Aparat Pengawas Internal Pemerintah ) sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah Daerah Nomor 700/24/INSP-LK/LHE/EV/VI/2019 tanggal 11 Juni Tahun 2019, akan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

#### A. Perencanaan Kinerja

1. Renstra dan penetapan kinerja agar dipublikasikan.
2. Rencana Kinerja Tahunan agar dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran

Sesuai dengan rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maka Renstra dan Perjanjian Kinerja akan dipublikasikan ke website OPD serta Rencana Kinerja Tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.

#### B. Pengukuran Kinerja

1. IKU agar di publikasikan.
2. Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi agar dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester).
3. Pengukuran Kinerja agar dilakukan secara berjenjang dan menggunakan teknologi informasi

4. Target kinerja eselon III dan IV agar dimonitor pencapaiannya
5. Hasil Pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV agar dikaitkan/dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment.
6. IKU agar direviu secara berkala

Sesuai dengan rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maka IKU akan dipublikasikan dalam website OPD dan direviu secara berkala, data kinerja atas rencana aksi akan dikumpulkan secara berkala per semester, target kinerja eselon III dan IV akan dimonitor pencapaiannya.

### C. Pelaporan Kinerja

1. Laporan Kinerja agar di upload ke dalam website
2. Informasi dalam Laporan Kinerja agar sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan, digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program/kegiatan organisasi, digunakan untuk peningkatan kinerja dan penilaian kinerja secara maksimal.

Sesuai dengan rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maka laporan kinerja akan di upload ke dalam website OPD dan hasil dari laporan kinerja akan dijadikan sebagai dasar perencanaan untuk tahun berikutnya.

#### D. Evaluasi Internal

1. Melaksanakan pemantauan atas Rencana Aksi dalam rangka pengendalian kinerja sehingga memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan dan diharapkan hasil Rencana Aksi menunjukkan perbaikan setiap periode serta menindaklanjutinya dalam bentuk langkah-langkah nyata.
2. Hasil evaluasi program agar ditindak lanjuti untuk pelaksanaan program dan dimasa datang dan hasil evaluasi Rencana Aksi ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

Sesuai dengan rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maka pemantauan atas rencana aksi akan ditindaklanjuti dan hasil evaluasi program ditindaklanjuti untuk pelaksanaan untuk program di masa yang akan datang.

#### E. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya dan membuat inovasi dalam manajemen kinerja.

Sesuai dengan rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maka target capaian kinerja akan dioptimalkan melalui inovasi pelayanan.

#### F. Rekomendasi Tahun Lalu Yang Belum ditindaklanjuti

Tidak terdapat rekomendasi evaluasi tahun lalu.

Sesuai dengan rekomendasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maka tidak terdapat evaluasi rekomendasi tahun lalu.

### C.ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

1. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta termanfaatkannya data kependudukan dalam perencanaan pembangunan

**Tabel III.3**

**Target dan Realisasi Capaian Kinerja  
Pelayanan Administrasi Kependudukan**

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target RPJMD</b>	<b>Target 2018</b>	<b>Realisasi 2018</b>	<b>Target 2019</b>	<b>Realisasi 2019</b>	<b>Ket</b>
1	Persentase perekaman KTP-el		97,5	96,27	97,5	98,44	
2	Persentase cakupan penerbitan KTP-el		80	93,36	85	98,04	
3	Persentase Kepemilikan KIA		5	2,44	15	8,97	
4	Persentase target nasional kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun		90	86,99	95	90,08	
5	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan		13	13	100	58	


Pada Tahun Anggaran 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan serangkaian kegiatan dengan sasaran strategis dan indikator sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta termanfaatkannya data kependudukan dalam perencanaan pembangunan, yang menjadi indikator dari pencapaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase perekaman KTP-el sesuai dengan target nasional sebesar 97,5%, dari target yang direncanakan terealisasi 98,44%, tercapainya target ini disebabkan karena :
  - Pada tahun 2019 telah dilaksanakannya program jemput bola perekaman KTP-el mulai ke Nagari sampai Jorong serta door to door bagi penyandang cacat, lansia dan penduduk yang sakit yang tidak dapat pergi ke tempat pelayanan perekaman di Nagari atau Jorong.
  - Adanya pelaksanaan Pekan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, khususnya pelayanan perekaman dan cetak KTP-el di Nagari, yang mana pelayanan dibantu/ terdiri dari 19 Kab/Kota Se-Sumbar yang dikoordinir oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga menambah cakupan persentase perekaman KTP-el.

**GRAFIK III.1**

**Realisasi Capaian Kinerja Persentase Perekaman KTP-el**



Faktor-faktor yang yang mendorong Pencapaian Perekaman KTP-el adalah :

- 1) Tersedianya sarana prasarana aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan hardware yang memadai
- 2) Tersedianya Mobil operasional dan alat perekaman KTP-el

Faktor-faktor yang yang menghambat Pencapaian Perekaman KTP-el adalah :

- 1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia
- 2) Masih tingginya jumlah penduduk rentan yang belum mempunyai identitas
- 3) Masih rendahnya kesadaran sebagian penduduk akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, sehingga capaian cakupan kepemilikan kartu kependudukan dan akta catatan sipil

**Tabel III.4**  
**Program kegiatan yang mendukung Pencapaian**  
**Persentase Perekaman KTP-el**

NO	Program dan Kegiatan	Pagu Sebelum perubahan (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	2.542.868.000,00	2.565.378.000,00	2.472.924.773,00	
1	Kegiatan : Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	1.012.420.000,00	1.010.495.000,00	940.865.000,00	93,11

**Gambar III.1**  
**Perekaman KTP-el bagi Penyandang Disabilitas**




**Gambar III.2**  
**Perekaman KTP-el ke Lembaga Pemasyarakatan**



- b. Persentase cakupan penerbitan KTP-el, proyeksi target kinerja direncanakan sebanyak 85% KTP-el terealisasi sebanyak 98,04% yang diterbitkan, ini tercapai jauh melebihi target disebabkan antara lain:
1. Adanya program nasional dari pusat yaitu cetak cepat KTP-el yang sarana dan prasarananya disediakan oleh pusat seperti blangko KTP-el
  2. Perekaman ke sekolah-sekolah baik yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota maupun sekolah yang ada di kota Payakumbuh
  3. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan
  4. Bekerjasama dengan kader Posyandu di nagari untuk mengumpulkan bahan penerbitan Administrasi Kependudukan termasuk bahan untuk KTP-el

### GRAFIK III.2

#### Realisasi Capaian Kinerja Persentase Penerbitan KTP-el



Faktor-faktor yang yang mendorong Pencapaian Penerbitan KTP-el adalah :

- 1) Tersedianya sarana prasarana aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan hardware yang memadai
- 2) Tersedianya Mobil operasional dan alat perekaman KTP-el
- 3) Tersedianya blanko KTP-el oleh Pemerintah Pusat

Faktor-faktor yang yang menghambat Penerbitan Perekaman KTP-el adalah :

- 1) Terbatasnya jumlah blanko yang dikirimkan oleh Pemerintah Pusat
- 2) Sering terganggunya jaringan SIAK dengan Server di Pemerintah Pusat
- 3) Anggaran pembelian tinta cetak (ribbon) tidak tertampung dalam DAU

**Tabel III.5**  
**Program kegiatan yang mendukung Pencapaian**  
**Persentase Penerbitan KTP-el**

NO	Program dan Kegiatan	Pagu Sebelum perubahan (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>2.542.868.000,00</b>	<b>2.565.378.000,00</b>	<b>2.472.924.773,00</b>	
1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	865.477.000,00	855.270.000,00	840.568.563,00	98,28


**Gambar III.3**  
**Penerbitan KTP-el yang dilakukan ke Sekolah**  
**untuk Anak Usia 17 Tahun ke Atas**



- c. Persentase Kepemilikan KIA yang diterbitkan diproyeksikan target kinerja yang ditetapkan tahun 2019 sebesar 15 % KIA (anak yang berusia 0 s/d 17 kurang 1 hari) yang telah diterbitkan tidak tercapai target yaitu hanya sebanyak 8,97% hal ini disebabkan karena kurangnya jumlah personil pencetakan KIA dan kurangnya sarana dan prasarana seperti alat pencetakan kartu KIA (Printer KIA) sedangkan untuk kebutuhan yang akan dicetak sangat banyak.

### GRAFIK III.3

#### Realisasi Capaian Kinerja Persentase Kepemilikan KIA



Faktor-faktor yang yang mendorong Kepemilikan KIA adalah :

- 1) Dijadikan sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran sekolah bagi anak

Faktor-faktor yang yang menghambat Kepemilikan KIA adalah:

- 1) Terbatasnya ribbon untuk pencetakan KIA
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana seperti alat pencetakan kartu KIA (Printer KIA)

**Tabel III.6**  
**Program kegiatan yang mendukung Pencapaian**  
**Persentase Kepemilikan KIA**


NO	Program dan Kegiatan	Pagu Sebelum perubahan (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>2.542.868.000,00</b>	<b>2.565.378.000,00</b>	<b>2.472.924.773,00</b>	
1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	865.477.000,00	855.270.000,00	840.568.563,00	98,28

**Gambar III.4**  
**Penyerahan Kartu Identitas Anak (KIA) ke Sekolah**



- d. Persentase target nasional kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 s/d 18 tahun yang diterbitkan diproyeksikan target kinerja sebesar 95% Akta Kelahiran, terealisasi sebanyak 90,08%, ini tidak tercapai target di karena kan tingginya target nasional yang ditetapkan serta Kurangnya kesadaran penduduk dalam pengurusan Akte Kelahiran, banyaknya penduduk yang berada diluar daerah tetapi masih terdata by name by address di Kabupaten Lima Puluh Kota, Belum tersedianya mobil pelayanan keliling. Upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mencapai target dimaksud telah dilaksanakan antara lain sosialisasi terhadap kader KB nagari dan kader KB jorong kemudian Pelayanan langsung ke nagari dengan Pelayanan jemput bola dan selanjutnya adalah Pelayanan Terpadu GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan). Dengan sasarannya adalah 13 Nagari di 13 kecamatan yang potensi kepemilikan Akta Kelahirannya cukup besar sesuai dengan data by name by address. Di samping itu yang sangat mendasar bagi masyarakat tentang kurangnya kesadaran dalam pengurusan Akta Kelahiran adalah masih tetap diterapkannya Denda Keterlambatan sebesar Rp. 75.000 kecuali masyarakat miskin (SKTM) karena itu Pemerintah Daerah tahun 2019 ini merevisi Perda No. 7 Tahun 2016 dengan menggratiskan/menghapuskan denda yang Rp. 75.000 tersebut.

**GRAFIK III.4**  
**Realisasi Capaian Kinerja**  
**Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran**



Faktor-faktor yang yang mendorong Kepemilikan Akta Kelahiran adalah :

- 1) Dijadikan sebagai salah satu syarat untuk pendaftaran sekolah untuk semua jenjang pendidikan
- 2) Sosialisasi terhadap kader KB nagari dan kader KB jorong
- 3) Pelayanan langsung ke nagari dengan Pelayanan jemput bola
- 4) Pelayanan Terpadu GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan)

Faktor-faktor yang yang menghambat Kepemilikan Akta Kelahiran adalah :

- 1) Kurangnya kesadaran dalam pengurusan Akta Kelahiran
- 2) Masih tetap diterapkannya Denda Keterlambatan sebesar Rp. 75.000 kecuali masyarakat miskin (SKTM)

**Tabel III.7**

**Program kegiatan yang mendukung Pencapaian  
Persentase Target Nasional Kepemilikan Akta Kelahiran**

<b>NO</b>	<b>Program dan Kegiatan</b>	<b>Pagu Sebelum perubahan (Rp)</b>	<b>Pagu Setelah Perubahan (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>I</b>	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>2.542.868.000,00</b>	<b>2.565.378.000,00</b>	<b>2.472.924.773,00</b>	
1	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	140.801.000,00	134.501.000,00	131.966.500,00	98,12

**Gambar III.5**

**Jemput Bola *Door to Door***



**Gambar III.6**  
**Screenshot Aplikasi SMART DUKCAPIL**



- e. Data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat melalui perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan dengan penyajian dan pendistribusian data kependudukan oleh pemerintah daerah.

Tahun 2019 persentase pemanfaatan Data Kependudukan dengan target 100% dan terealisasi sebesar 58%, yaitu terlaksana Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan 25 Perangkat Daerah (Lembaga Pengguna) dari 43 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu:


1. Bapelitbang;
2. Dinas Sosial;
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
6. Dinas Komunikasi dan Informatika;
7. Dinas Lingkungan Hidup;
8. Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Dinas Perhubungan;
10. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
11. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
12. Dinas Perikanan;
13. BPBD;
14. BKPSDM;
15. DPMPTSP;
16. DPMDN;
17. Distanhorbun;
18. Dinas Pangan;
19. Dinas Pemadam Kebakaran;
20. RSUD Achmad Darwis Suliki;
21. Kecamatan Luak;
22. Kecamatan Lareh Sago Halaban;
23. Kecamatan Harau;
24. Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
25. Kecamatan Mungka;

Target Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait Pemanfaatan Data Kependudukan belum mencapai 100%, hal tersebut dikarenakan :

1. Belum semua Perangkat Daerah menindaklanjuti surat permintaan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait Pemanfaatan Data Kependudukan yang diajukan Disdukcapil kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota .
2. Perjanjian Kerjasama (PKS) terkait Data Kependudukan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Data Tingkat Kabupaten Lima puluh kota, dimana tata cara pemanfaatan dan hak akses data, pelaksanaannya melalui banyak tahapan sedangkan terjadi keterbatasan personil pada Disdukcapil yang membantu proses pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan tersebut.

Data Kependudukan dapat dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah (Lembaga Pengguna) untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta mendukung pelayanan publik lainnya.

**GRAFIK III.5**  
**Realisasi Capaian Kinerja**  
**Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan**



Faktor-faktor yang yang mendorong Pemanfaatan Data Kependudukan adalah :

- 1) Telah tersedia server pemanfaatan data (*warehouse*)

Faktor-faktor yang yang menghambat Pemanfaatan Data Kependudukan adalah :

- 1) Belum optimalnya kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan OPD pengguna
- 2) Belum termanfaatkannya server yang tersedia
- 3) Belum adanya admin untuk mengelola *warehouse* pada Disdukcapil

**Tabel III.8**  
**Program kegiatan yang mendukung**  
**Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan**

NO	Program dan Kegiatan	Pagu Sebelum perubahan (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>2.542.868.000,00</b>	<b>2.565.378.000,00</b>	<b>2.472.924.773,00</b>	
1	Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	69.611.000,00	69.611.000,00	69.611.000,00	100

**Gambar III.7**  
**Foto Penanda Tangan Perjanjian Kerjasama**  
**tentang Pemanfaatan Data Kependudukan**



Gambar III.8

Foto Buku Profil Perkembangan Kependudukan



**Gambar III.9**

**Foto Pelaksanaan Sidang Itsbat Nikah Terpadu**



**Tabel III. 9**

**Rasio Perbandingan Indikator Kinerja dengan Realisasi  
s/d Target Akhir Renstra**

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Awal Renstra (2016)</b>	<b>Target 2019</b>	<b>Realisasi 2019</b>	<b>Target Akhir Renstra (2021)</b>
1	Persentase perekaman KTP-el	93,37	97,5	98,44	97,5
2	Persentase cakupan penerbitan KTP-el	91,21	85	98,04	85
3	Persentase Kepemilikan KIA	0	15	8,97	17
4	Persentase target nasional kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	82,5	95	90,08	100
5	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	0	100	58	100

Dilihat dari realisasi 2019 maka target akhir Renstra 2021 telah tercapai 2 indikator kinerja yaitu Persentase perekaman KTP-el dan Persentase cakupan penerbitan KTP-el sedangkan untuk 3 indikator lainnya akan diusahakan tercapai target pada akhir Renstra (2021).

2. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**Tabel III. 10**

**Target dan Realisasi Capaian Kinerja AKIP**

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019	Ket
1	Nilai Akip		B	B	BB	B	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat		75,23	71,87	76,22	86,71	

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pencapaian dari sasaran ini adalah:

- a. Indikator kinerja 1 yaitu meningkatnya Nilai Akip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari B (2018) tetap B (2019) tetapi tidak sesuai target capaian yaitu BB, dengan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

**Tabel III.11**


**Hasil Evaluasi atas AKIP**

No	Komponen yang dinilai	Nilai (%)	Keterangan
1	Perencanaan Kinerja	22,79	
2	Pengukuran Kinerja	13,13	
3	Pelaporan Kinerja	9,67	
4	Evaluasi Internal	5,50	
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	16,33	
	<b>Jumlah</b>	<b>67.41</b>	<b>B</b>

Sumber : Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

Hasil Evaluasi atas AKIP tersebut digambarkan dalam grafik sebagai berikut :

**GRAFIK III.6**  
**Hasil Evaluasi atas AKIP**



b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan publik. Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan masyarakat.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan survey kepuasan penerima pelayan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik administrasi kependudukan dengan menggunakan instrumen yang berbentuk quisioner dengan alternatif jawaban yang telah disediakan.

Kegiatan survey ini dilakukan untuk semua jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberikan langsung kepada masyarakat dengan di pandu oleh petugas dengan jumlah responden sebanyak 153 orang, dengan metode pemilihan responden dipilih secara simple random sampling dari semua pengguna layanan.

Hasil nilai indeks unit pelayanan kemudian diklasifikasikan kedalam 4 interval sebagai berikut :

Nilai 25 – 43,67 dikategorikan tidak baik

Nilai 43,76 – 62,50 dikategorikan kurang baik

Nilai 62,51 – 81,25 dikategorikan baik

Nilai 81,26 – 100,00 dikategorikan sangat baik

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan, diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 86,71. Pada perjanjian kinerja ditargetkan capaian capaian IKM sebesar 76,22, terealisasi 86,71 atau 114% (sangat tinggi). Capaian nilai IKM yang sangat tinggi ini didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Petugas pelayanan senantiasa diberikan cara pelayanan yang baik melalui training oleh Provinsi
- Adanya inovasi pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Pelayanan yang cepat dan langsung jadi sehingga masyarakat tidak berulang-ulang datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Jika ada permasalahan dalam pelayanan, supervisor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil langsung menyelesaikan masalah tersebut.

**Tabel III.12**

**Rasio Perbandingan Indikator Kinerja dengan Realisasi  
s/d Target Akhir Renstra**

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Awal Renstra (2016)</b>	<b>Target 2019</b>	<b>Realisasi 2019</b>	<b>Target Akhir Renstra (2021)</b>
1	Nilai Akip	-	BB	B	BB
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	76,22	86,71	78,5

Dilihat dari realisasi 2019 maka target akhir Renstra 2021 telah tercapai sesuai target pada akhir Renstra (2021).

## D. REALISASI ANGGARAN

Untuk realisasi anggaran pada DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel III.13**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2019**

NO	Program dan Kegiatan	Pagu Sebelum perubahan (Rp)	Pagu Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>667.069.000,00</b>	<b>719.015.000,00</b>	<b>710.029.033,00</b>	
1	Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat	11.400.000,00	1.657.000,00	1.578.000,00	95,23
2	Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	80.000.000,00	69.000.000,00	65.545.434,00	94,99
3	Kegiatan : Penyediaan Jasa Adm. Keuangan	195.800.000,00	214.235.000,00	209.135.000,00	97,62
4	Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor	58.000.000,00	58.000.000,00	58.000.000,00	100
5	Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	77.600.000,00	24.861.000,00	24.860.900,00	100
6	Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	5.997.000,00	99,95
7	Kegiatan : Penyediaan peralatan perlengkapan kantor	45.000.000,00	44.993.000,00	44.722.700,00	99,40
8	Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang	6.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100
9	Kegiatan : Penyediaan makanan & minuman	67.269.000,00	73.269.000,00	73.259.500,00	99,99
10	Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	120.000.000,00	220.000.000,00	219.930.499,00	99,97
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>99.200.000,00</b>	<b>131.370.000,00</b>	<b>129.169.241,00</b>	
1	Kegiatan : Pengadaan perlengkapan gedung kantor	8.700.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	100
2	Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	100

3	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	80.500.000,00	87.670.000,00	85.469.241,00	97,49
4	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>23.000.000,00</b>	<b>21.967.000,00</b>	
1	Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal	20.000.000,00	23.000.000,00	21.967.000,00	95,51
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>37.060.000,00</b>	<b>33.240.000,00</b>	<b>33.210.000,00</b>	
1	Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	19.080.000,00	19.080.000,00	19.080.000,00	100
2	Kegiatan : Penyusunan Laporan keuangan semesteran	11.550.000,00	7.730.000,00	7.700.000,00	99,61
3	Kegiatan : Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun	6.430.000,00	6.430.000,00	6.430.000,00	100
<b>V</b>	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>2.542.868.000,00</b>	<b>2.565.378.000,00</b>	<b>2.472.924.773,00</b>	
1	Kegiatan : Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	1.012.420.000,00	1.010.495.000,00	940.865.000,00	93,11
2	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	149.529.000,00	156.529.000,00	155.771.958,00	99,52
3	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	88.600.000,00	93.610.000,00	91.505.000,00	97,75
4	Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	140.801.000,00	134.501.000,00	131.966.500,00	98,12
5	Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat	82.439.000,00	80.944.000,00	80.923.952,00	99,98
6	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	865.477.000,00	855.270.000,00	840.568.563,00	98,28
7	Pengembangan Data Base Kependudukan	24.046.000,00	24.046.000,00	23.997.000,00	99,80
8	Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil	20.000.000,00	20.000.000,00	17.570.000,00	87,85

9	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	20.000.000,00	20.000.000,00	19.925.000,00	99,63
10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	19.000.000,00	18.300.000,00	18.300.000,00	100
11	Pelayanan Akta Catatan Sipil Jemput Bola	50.945.000,00	82.072.000,00	81.920.800,00	99,82
12	Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	69.611.000,00	69.611.000,00	69.611.000,00	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.366.197.000,00</b>	<b>3.472.003.000,00</b>	<b>3.367.300.047,00</b>	<b>96,98</b>

## E. ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN

**Tabel III.14**  
**Efisiensi Anggaran Tahun 2019**

No	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian		Ket. Efisiensi
				Keu (%)	Fisik	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	719.015.000,00	710.029.033,00	98,75	100	Sangat Efisien
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	131.370.000,00	129.169.241,00	98,32	100	Sangat Efisien
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	23.000.000,00	21.967.000,00	95,51	100	Sangat Efisien
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	33.240.000,00	33.210.000,00	99,91	100	Sangat Efisien
5	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.565.378.000,00	2.472.924.773,00	96,39	100	Sangat Efisien

## F. DAFTAR PRESTASI

Tabel III.15

### Daftar Penghargaan yang Diterima Tahun 2019

NO	NAMA PENGHARGAAN	YANG MEMBERI PENGHARGAAN	TANGGAL PENGHARGAAN
1	OPD Paling Inovatif Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota	Bupati Lima Puluh Kota	9 Oktober 2019
2	Kepatuhan Tingkat Predikat Hijau, Dalam Penilaian Kepatuhan Pemenuhan Standar Pelayanan Publik Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Yang Penilaiannya Dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia	Bupati Lima Puluh Kota	30 Desember 2019

Gambar III.10

### Penghargaan OPD Paling Inovatif Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota



**Gambar III.11**  
**Penghargaan Kepatuhan Tingkat Predikat Hijau Dalam Penilaian**  
**Kepatuhan Pemenuhan Standar Pelayanan Publik**



**G. DAFTAR INOVASI**

**Tabel III.16**  
**Daftar Inovasi**

No	Judul kajian/ Inovasi	Lokasi	Abstrak/deskripsi singkat inovasi/ Penelitian	Pemanfaatan Hasil Inovasi	
				Sudah	Belum
1	2	3	4	5	6
1	<b>Kelok Sambilan</b>	Kab.Lima Puluh kota	Motivasi mengembangkan inovasi “ <b>Kelok Sambilan</b> ”( Kami berikan layanan nan Elok untuk mewujudkan Sistim Administrasi Kependudukan yang Tertib, Inovatif, dan langsung sampai ke Nagari) melalui pelayanan langsung ke nagari berupa pembuatan KK, Surat Pinda/Datang,Akte Kelahiran, Perekaman KTP Elektronik, dan Pelayanan Istbat Nikah secara terpadu di semua nagari di kabupaten Lima Puluh kota.	Sudah	

			Pelayanan ini sangat membantu masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukannya baik dari segi Biaya, Waktu .		
2	<b>SMS Gat Way</b>	Kab.Lima Puluh kota	“ <b>SMS Gat Way</b> ” merupakan kerjasama disdukcapil dengan bidan dalam menerbitkan dokumen akta kelahiran bagi anak yang ditolong/lahir di tempat praktek/rumah bidan tersebut, maka bidan akan melakukan SMS ke Disdukcapil bahwa di tempat bidan tersebut telah ada kelahiran anak, dengan Nomor SMS.Gate way :	Sudah	
3	<b>Jebol</b>	Kab.Lima Puluh Kota	“ <b>Jebol</b> ” ( Jemput Bola) merupakan bentuk Pelayanan Disdukcapil ke Jorong, Nagari dan ke Sekolah di Kab.Lima Puluh Kota dan anak Penduduk Kab. Lima Puluh kota yang sekolah di Kota Payakumbuh, dalam bentuk Perekaman KTP-Elektronik.	Sudah	
4	<b>Pauh Dokar</b>	Kab. Lima Puluh kota	“ <b>Pauh Dokar</b> “( Palu Jatuh Dokumen keluar )merupakan bentuk pelayanan bagi masyarakat yang sudah menikah tetapi belum memiliki buku nikah(dicatatkan dikantor Urusan Agama(KUA), maka untuk membantu masyarakat yang belum memiliki buku nikah tersebut, Disdukcapil bersama Pengadilan Agama dan Kementerian Agama berkerjasama melaksanakan Itsbat Nikah terpadu yang dilaksanakan dinagari atau kecamatan di Kabupaten Lima Puluh kota, buku nikah merupakan salah satu syarat dalam penerbitan dokumen kependudukan(KK, dan Akta Kelahiran)	Sudah	
5	<b>Solmed</b>	Kab. Lima Puluh kota	“ <b>Solmed</b> ” ( Satu Orang Operator Melayani semua Dokumen Kependudukan ) bentuk Pelayanan ini adalah penerbitan dokumen kependudukan dikantor dimana satu operator bisa menerbitkan beberapa dokumen kependudukan seperti KK, KTP,Surat Pindah/Datang dan Akte Catatan Sipil	sudah	

6	<b>Semedi</b>	Kab.Lima Puluh Kota	<b>Semedi</b> ( Satu jam Mesti jadi ) merupakan bentuk pelayanan Prima disdukcapil dalam melayani masyarakat dalam segi waktu sesuai dengan motto “ <i>Time Is Money</i> “ operator memproses dokumen kependudukan paling lama satu jam selesai kalau persyaratan lengkap.	Sudah	
7	<b>Kadama ng</b>		<b>Kadamang</b> ( Kami Datang Masyarakat Senang) merupakan bentuk Pelayanan disdukcapil yang ditunggu masyarakat dalam pelayanan adm. Kependudukan ke rumah penduduk,Jorong, dan nagari	Sudah	
8	<b>Pelumas</b>	Kab. Lima Puluh kota	<b>Pelumas</b> ( Pelayanan untuk masyarakat disabilitas) bentuk pelayanan disdukcapil dalam mengurus dokumen kependudukan bagi masyarakat bagi disabilitas( Cacat phisik,Jompo) baik dikantor disdukcapil ( dengan fasilitas kursi roda) maupun petugas yang langsung mendatangi ke rumah yang bersangkutan.	Sudah	
9	<b>Kadang Dia Tamu</b>	Kab. Lima Puluh kota	<b>Kadang Dia Tamu</b> ( KTP-el datang Dihari ulang Tahunmu) merupakan pelayanan disdukcapil dengan menerbitkan dan mengirimkan KTP-el di Saat mereka berulang tahun yang ke 17(Tujuh Belas) sebagai hadiah ulang tahun.		Belum
10	<b>Asi Peduli</b>	Kab.Lima Puluh Kota	<b>Asi Peduli</b> ( Aplikasi Kependudukan On Line )merupakan bentuk pelayanan disdukcapil dalam bentuk Aplikasi Cerdas secara elektronik, dimana masyarakat mengurus dokumen kependudukan melalui aplikasi peduli secara on line yang terkoneksi dengan sistim SIAK(Sistim Informasi Administrasi Kependudukan), bagi masyarakat yang akan mengurus dokumen dengan mengakses langsung dengan <b>HP android</b> melalui playstor/goggle play dengan memasukkan nomor Kartu Keluarga saja makan akan muncul menu utama, maka masyarakat akan memilih permasalahan apa yang dikehendaki( dokumen yang akan diurus)mislanya “Ndak punyo akte lahia”,		Belum

			<p>maka akan keluar persyaratan yang harus dilengkapi dalam penerbitan dokumen kependudukan(KK,KTP,Surat Pindah/Datang atau Akte Capil tersebut selanjutnya dengan mengklik “Daftar” akan menunjukkan formulir isian layanan digital(peopperless) yang dibutuhkan tersebut maka masyarakat akan menceklis persyaratan yang ada selanjutnya apabila persyaratan dinyatakan lengkap maka sistim akan memproses dokumen yang diurus selanjutnya akan ditebitkanlah dokumen yang bersangkutan.</p>		
11	<b>Salak Soa</b>	Kab.Lima Puluh Kota	<p><b>Salak Soa</b> Merupakan bentuk pelayanan disdukcapil bagi masyarakat yang akan mengurus dokumen kependudukannya dengan sistim mendaftar melalui Hand Pon dimana masyarakat yang berurusan akan menelpon operator yang ditunjuk di disdukcapil maka operator akan melayani Pukul berapa masyarakat tersebut bisa datang ke disdukcapil.</p>		belum

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota selalu berusaha melaksanakan tugasnya sebaik mungkin didalam melayani masyarakat untuk mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan, dengan melakukan berbagai inovasi-inovasi didalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada dan dengan anggaran yang tersedia.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik dan mencapai target yang ditetapkan serta mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang mengurus Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Pindah (SKP) dan Akta Catatan Sipil lainnya (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta perkawinan).

#### **B. Langkah Peningkatan Dimasa Datang**

Agar kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan tersebut dapat dipenuhi, maka diperlukan pelayanan yang optimal dari seluruh aparatur pengelola dokumen kependudukan sehingga kebutuhan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat terpenuhi dengan baik. Disamping itu, kegiatan yang bertujuan untuk membangun data base kependudukan serta menciptakan tertib administrasi kependudukan perlu terus dilanjutkan agar data base kependudukan dan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat diwujudkan.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota yang dapat kami sajikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Semoga dapat menjadi gambaran secara lengkap kinerja serta realisasi program dan kegiatan di tahun 2019.

**Payakumbuh, Juni 2020**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL**



**Ir. REFILZA**

NIP. 19630914 199103 2 003



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. AZFRIZAL AZIZ, SH**

Jabatan : KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : **IRFENDI ARBI**

Jabatan : BUPATI LIMA PULUH KOTA

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, Januari 2019

PIHAK KEDUA

**IRFENDI ARBI**

PIHAK PERTAMA

**H. AZFRIZAL AZIZ, SH**

Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 19591230 198603 1 009

**PERJANJIAN KINERJA**

**OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**TAHUN ANGGARAN : 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta termanfaatkannya data kependudukan dalam perencanaan pembangunan	1. Persentase perekaman KTP-el	%	97,5
2.		Persentase cakupan penerbitan KTP-el	%	85
3.		Persentase Kepemilikan KIA	%	15
4.		Persentase target nasional kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	%	95
5.		Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan (PKS)	%	100
2	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6. Nilai AKIP	Nilai	BB
7.		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	76,22

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Penataan Administrasi Kependudukan	2.542.868.000	APBD
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	667.069.000	APBD
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	99.200.000	APBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000	APBD
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	37.060.000	APBD
<b>TOTAL</b>		3.366.197.000	

Payakumbuh, Januari 2019

PIHAK KEDUA

**IRFENDI ARBI**

PIHAK PERTAMA

**H. AZERIZAL AZIZ, SH**

Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 19591280 198603 1 009